



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA
BALI PURCHASING PROFESSIONAL
ASSOCIATION
(BPPA)**

**Disahkan pada Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS)
BPPA Bali, 22 juni 2019**



**ANGGARAN DASAR
BALI PURCHASING PROFESSIONAL
ASSOCIATION
(BPPA)**

**Disahkan pada Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS)
BPPA Bali, 22 juni 2019**

MUKADIMAH

Pengusaha pariwisata menyadari sepenuhnya bahwa dunia usaha yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami Para profesional dibidang pembelian/*purchasing* memahami sepenuhnya bahwa SDM yang tangguh dalam suatu perusahaan merupakan tulang punggung bagi perusahaan dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan mengisi pembangunan nasional disegala bidang kehidupan secara seimbang,dan berkesinambungan baik lahir maupun batin dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Bahwa pembangunan SDM adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang meliputi juga pembangunan industri pariwisata.

Bahwa pembangunan SDM khususnya profesi pembelian/*purchasing* dapat diwujudkan dengan peranan aktif para anggotanya yang bernaung dan bersatu dalam satu wadah.

Bahwa agar wadah tersebut berhasil guna dan berdayaguna dalam mengemban serta melaksanakan perannya dalam pembangunan dan bagi kemajuan anggota, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, para profesi pembelian/*professional purchasing* menghimpun diri dalam satu organisasi yang disebut Bali Purchasing Professional Association (BPPA) yang didirikan pada Sabtu 4 Agustus 2012 dan menerapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Umum

- 1) Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain bagi organisasi.
- 2) Bali Purchasing Professional Association disingkat BPPA adalah suatu organisasi profesi dimana berhimpunnya para profesi pembelian/*professional purchasing* untuk Hotel, Vila, Restoran dan Pelaku Usaha Pariwisata di Bali.
- 3) Purchasing Profesional adalah seseorang yang secara *professional* dalam perusahaan (Hotel, Vila, Restoran dan Pelaku Usaha Pariwisata) yang bertanggung jawab pada tingkat tertentu untuk membeli atau menyetujui perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan serta bertanggung jawab untuk membeli produk, barang, layanan dengan kualitas dan efektivitas terbaik untuk perusahaan tempat anggota bekerja, dengan perolehan harga yang paling bersaing/*kompetitif*.
- 4) Pelaku Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 5) Hotel dan Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- 6) Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah – pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- 7) Anggota yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggota Penuh.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2 Nama

- (1) Organisasi ini bernama Bali Purchasing Professional Association, disingkat BPPA.
- (2) Bali Purchasing Professional Association pada tingkat pusat dinamakan Badan Pimpinan Bali Purchasing Professional Association, disingkat BP BPPA.
- (3) Bali Purchasing Professional Association pada tingkat Area Koordinator dinamakan Area Koordinator Bali Purchasing Professional Association, disingkat AK BPPA.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) BP BPPA berkedudukan di Provinsi Bali.
- (2) AK BPPA berkedudukan di masing-masing area kerja anggota

Pasal 4

Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja BP BPPA meliputi seluruh wilayah provinsi Bali.
- (2) Daerah kerja AK BPPA meliputi area masing-masing anggota yang kemudian akan dibagi menjadi 7 Area :
 - a) AK BPPA 1 : Kuta Selatan (Jimbaran, Ungasan, Pecatu)
 - b) AK BPPA 2 : Benoa, Nusa Dua
 - c) AK BPPA 3 : Kuta (Tuban, Kuta , Legian)
 - d) AK BPPA 4 : Kuta Utara (Seminyak , Canggu , Kerobokan)
 - e) AK BPPA 5 : Denpasar, Sanur, Klungkung (Nusa Penida)
 - f) AK BPPA 6 : Gianyar , Bangli , Karangasem

g) AK BPPA 7 : Singaraja, Tabanan, Jembrana

Pasal 5

Waktu

Bali Purchasing Professional Association didirikan pada : Sabtu 4 Agustus 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

Bali Purchasing Professional Association berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Landasan

Bali Purchasing Professional Association berlandaskan :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan struktural.
- (3) Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan.
- (4) Keputusan Musyawarah Agung BPPA sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam jiwa dan semangat UUD 1945.
- (2) Sebagai satu-satunya wadah dari organisasi purchasing Hotel, Vila, Restoran, serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di SDM.

- (3) BPPA didirikan bertujuan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama diantara sesama profesi pembelian/ *purchasing* sebali sehingga setiap anggota diharapkan kemampuan dan wawasannya meningkat sesuai tuntutan profesi yg semakin berkembang, serta mampu memberi sumbangsih kepada lingkungan dan masyarakat.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9

Fungsi

- (1) Mampu menaungi anggota dan menumbuhkan rasa percaya diri anggota untuk meningkatkan kompetensi profesi.
- (2) Sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dengan organisasi dan asosiasi lainnya di Bali dan diluar Bali.

Pasal 10

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan, maka BPPA mempunyai tugas pokok :

- (1) Membina dan mengembangkan kemampuan anggota BPPA.
- (2) Memberikan perlindungan, bimbingan dan konsultasi serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepada anggota.
- (3) Menggalang kerjasama dan solidaritas antar sesama anggota dan seluruh unsur yang berpotensi dalam kepariwisataan nasional maupun internasional.
- (4) Memajukan dan mengembangkan perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 11

Etika Berorganisasi

BPPA memiliki etika berorganisasi sebagai tuntunan moral dan pedoman perilaku yang mengikat bagi seluruh anggota BPPA yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

Bentuk

BPPA adalah wadah pemersatu untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam menciptakan iklim kerja yang berintegritas dan berkualitas.

Pasal 13

Sifat

- (1) BPPA adalah organisasi keprofesian yang bersifat mandiri.
- (2) BPPA bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya.

Pasal 14

Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi BPPA terdiri atas :
 - a. Di tingkat pusat disebut Badan Pimpinan Pusat Bali Purchasing Professional Association, disingkat BP BPPA.
 - b. Di tingkat area kerja masing-masing anggota disebut Area Koordinator, disingkat AK BPPA dan disertai dengan nama area bersangkutan.
- (2) BP BPPA dan AK BPPA berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (3) BP BPPA bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Pusat sesuai dengan Keputusan Musyawarah Agung.
- (4) Dalam mengembangkan dan memajukan profesi purchasing di wilayah kerjanya, AK BPPA menjalankan:
 - a. Mendata keanggotaan BPPA.
 - b. Fungsi sebagai koordinator, pendorong dan peningkatan kemampuan anggota area koordinator.

- c. Fungsi memberdayakan organisasi sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan SDM

Pasal 15

Perangkat

- (1) Perangkat organisasi BP BBPA terdiri atas:
 - a. Musyawarah Agung (MUSGUNG).
 - b. Pengurus BP BPPA.
- (2) Perangkat organisasi AK BPPA terdiri atas:
 - a. Pengurus AK BPPA
- (3) Pengurus BP / AK BPPA setiap tingkat, diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Agung yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Musyawarah Agung

- (1) Musyawarah Agung, disingkat MUSGUNG, adalah perangkat organisasi BP BPPA sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi BPPA.
 - a. MUSGUNG diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh BP BPPA sebagai penanggung jawab penyelenggaraan MUSGUNG dan pelaksanaannya paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum dan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dalam keadaan luar biasa MUSGUNG dapat diadakan menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir a.
 - c. BP BPPA memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUSGUNG selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi BP BPPA dan AK BPPA
- (2) MUSGUNG dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.

(3) Peserta MUSGUNG terdiri atas:

- a. Utusan AK BPPA yaitu Ketua dan Sekretaris setiap BP BPPA secara ex officio atau Utusan BP BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BP BPPA yang diagendakan khusus menjelang MUSGUNG , sebanyak 2 (dua) orang; atau Penjabat Pelaksana Tugas (*caretaker*) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA
- b. Pengurus BP BPPA sebagai Utusan.
- c. Peninjau terdiri dari Penasihat BP BPPA , Ketua Kehormatan BP BPPA.
- d. Undangan terdiri pengurus organisasi lain atau yang di undang .

(4) Hak Peserta MUSGUNG :

- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a, mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Setiap AK BPPA mempunyai 1 (satu) hak suara.
- b. Pengurus BP BPPA sebagai Utusan hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.
- c. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- d. Undangan tidak mempunyai hak sebagaimana butir 4.a, butir 4.b dan butir 4.c.

(5) Kewajiban Peserta MUSGUNG adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSGUNG, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(6) MUSGUNG mempunyai wewenang:

- a. Mengamanatkan penyelenggaraan MUSGUNGSUS untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program umum organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari BP BPPA.

- c. Menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program BPPA
 - d. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Ketua Umum BP BPPA.
 - f. Ketua Umum BP BPPA terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - g. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud butir f diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BP BPPA.
 - h. Tata cara pemilihan Pengurus BP BPPA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) MUSGUNG dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah AK BPPA di seluruh Bali sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a dan keputusannya dinyatakan sah serta mengikat organisasi dan anggota.
- (8) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSGUNG ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a, maka MUSGUNG tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah serta mengikat organisasi dan anggota.
 - b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a maka MUSGUNG ditunda paling lama 1 (satu) bulan. BP BPPA segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUSGUNG serta mengirimkan pemberitahuan dan undangan untuk menghadiri MUSGUNG kepada Utusan, Peninjau dan Undangan.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud butir b kuorum tidak juga tercapai, maka MUSGUNG tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

- (9) Keputusan untuk diadakan MUSGUNGSUS dalam MUSGUNG dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 17

Musyawahar Agung Luar Biasa

- (1) Musyawarah Agung Luar Biasa, disingkat MUSGUNGLUB, adalah MUSGUNG yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUSGUNG untuk memilih Ketua Umum BP BPPA karena tidak berfungsinya BP BPPA sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) MUSGUNGLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah AK BPPA di seluruh Bali dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPPA.
- (3) Keputusan-Keputusan MUSGUNGLUB mengikat organisasi dan anggota.
- (4) Peserta MUSGUNGLUB terdiri atas:
- a. Utusan AK BPPA yaitu Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara *ex officio* atau Utusan AK BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BP BPPA yang diagendakan khusus menjelang MUSGUNGLUB, sebanyak 2 (dua) orang; atau Penjabat Pelaksana Tugas (*caretaker*) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA
 - b. Pengurus BP BPPA.
- (5) Pada MUSGUNGLUB tidak ada Peninjau dan Undangan.
- (6) Hak Peserta MUSGUNGLUB:
- a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Setiap AK BPPA mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BP BPPA hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih, tetapi tidak mempunyai hak suara karena telah demisioner.

- (7) Kewajiban Peserta MUSGUNGLUB adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSGUNGLUB, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) MUSGUNGLUB mempunyai wewenang:
 - a. Memilih dan mengangkat Ketua Umum BP BPPA karena tidak berfungsinya BP BPPA sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Ketua Umum BP BPPA terpilih, sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
 - c. Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud butir b diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Pengurus BP BPPA.
 - d. Tata cara pemilihan Pengurus BP BPPA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) MUSGUNGLUB dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (10) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSGUNGLUB ditunda paling lama 1 (satu) kali 60 (enam puluh) menit.
- (11) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (10) kuorum tidak juga tercapai, maka MUSGUNGLUB tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.
- (12) Dalam kondisi organisasi dijalankan oleh seorang PLT (Penjabat Pelaksana Tugas)/*Caretaker*, maka proses pemilihan Ketua BP BPPA ditentukan dan dilaksanakan oleh panitia khusus pemilihan ketua yang ditunjuk oleh Penjabat Pelaksana Tugas (PLT)/*Caretaker*.

Pasal 18
Musyawarah Agung Khusus

- (1) Musyawarah Agung Khusus, disingkat MUSGUNGSUS, adalah MUSGUNG untuk menetapkan dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pembubaran Organisasi.
- (2) MUSGUNGSUS diselenggarakan oleh Pengurus BP BPPA berdasarkan amanat MUSGUNG atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah AK BPPA.
- (3) Peserta MUSGUNGSUS terdiri atas:
 - a. Utusan AK BPPA yaitu Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara *ex officio* atau Utusan AK BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BP BPPA yang diagendakan khusus menjelang MUSGUNGSUS sebanyak 2 (dua) orang; atau Penjabat Pelaksana Tugas (*caretaker*) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA.
 - b. Pengurus BP BPPA.
- (4) Hak Peserta MUSGUNGSUS:
 - a. Utusan sebagaimana dimaksud ayat (3) butir a mempunyai hak suara dan hak bicara. Setiap AK BPPA mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - b. Pengurus BP BPPA mempunyai hak suara dan hak bicara. BP BPPA mempunyai 3 (tiga) hak suara.
- (5) Kewajiban Peserta MUSGUNGSUS adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUSGUNGSUS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) MUSGUNGSUS dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.

- (7) Jika kuorum tidak tercapai, maka MUSGUNGSUS ditunda paling lama 1 (satu) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (8) MUSGUNG dan MUSGUNGLUB, serta bertanggung jawab kepada MUSGUNG. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (7) kuorum tidak juga tercapai, maka MUSGUNGSUS tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota.

Pasal 19

Penasihat BP BPPA

- (1) Penasihat BP BPPA dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal.
- (2) Penasihat BP BPPA terdiri dari tokoh-tokoh dalam profesi purchasing dan atau tokoh-tokoh Pelaku Pariwisata yang di undang dan dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan BPPA .
- (3) Penasihat BP BPPA terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan Wewenang Penasihat BP BPPA:
 - a. Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan organisasi sebagai masukan dan usulan kepada Pengurus BPPA sesuai kebutuhan.
 - b. Menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan kepariwisataan.

Pasal 20

Pengurus BP BPPA

- (1) Pengurus BP BPPA adalah perangkat organisasi BP BPPA dan merupakan pimpinan tertinggi BPPA, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, yang dipilih dan diangkat oleh

MUSGUNG/MUSGUNGLUB melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) butir h dan Pasal 17 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap.

- (2) Pengurus Lengkap BP BPPA adalah Perangkat Pengurus BP BPPA yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, Para Wakil Ketua, Para Ketua Bidang dan Anggota Bidang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus BP BPPA bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok BPPA sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Pengurus BP BPPA dalam MUSGUNG/MUSGUNGLUB dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) butir h dan Pasal 17 ayat (8) butir d yang terdiri dari Pengurus Lengkap dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana BPPA berafiliasi.
- (5) Pengurus BP BPPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - b. Membentuk panitia yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasihat-penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
 - c. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota personalia Pengurus BP BPPA yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya.
- (6) Pembentukan Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (5) butir b diatur tersendiri dalam keputusan Pengurus BP BPPA, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus BP BPPA.
- (7) Pengurus BP BPPA mengesahkan dan mengukuhkan Kepengurusan BP BPPA hasil MUSGUNG /MUSGUNGLUB.

- (8) Pengurus BP BPPA dapat mengangkat Ketua Kehormatan BP BPPA yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Pengurus BP BPPA bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam Musyawarah Agung Pengurus BP BPPA.
- (10) Pengurus BP BPPA dalam menetapkan keputusan organisasi mengenai hal-hal yang mendasar dan strategis harus dilakukan dalam musyawarah Pengurus BP BPPA.
- (11) Pengurus BP BPPA mengadakan Musyawarah Agung, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (12) Rapat-Rapat Pengurus BP BPPA :
 - a. Rapat Pengurus menetapkan kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap menetapkan kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, satu di antaranya diadakan sebelum Musgung.
- (13) Pengurus BP BPPA dapat menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Penasihat BP BPPA dan Ketua Kehormatan BP BPPA

Pasal 21

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan disingkat RAPIM adalah rapat pimpinan organisasi BPPA dalam rangka menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, yang dihadiri

oleh Utusan AK BPPA yaitu Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara *ex officio* atau Utusan AK BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap AK BPPA yang diagendakan khusus menjelang RAPIM, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA.

- (2) Pengurus BP BPPA menyelenggarakan Rapat Pimpinan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bersamaan dengan RAKER (rapat kerja).
- (3) Dalam RAPIM tidak ada Peninjau.

Pasal 22

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja disingkat RAKER adalah rapat kerja organisasi BPPA dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergis dalam perencanaan, penjabaran dan pelaksanaan Program Umum Organisasi, disertai penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan BP BPPA.
- (2) RAKER mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergis dalam penjabaran Program Umum Organisasi disertai perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran BPPA.
 - c. Membantu BP BPPA dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh BP BPPA, dan hasilnya dipertanggungjawabkan dalam MUSGUNG.
- (3) Pengurus BP BPPA menyelenggarakan Rapat Kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 20 ayat (11).
- (4) RAKER dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan.
- (5) Peserta RAKER terdiri atas:

- a. Utusan AK BPPA yaitu Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara ex officio atau Utusan BP BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap BP BPPA yang diagendakan khusus menjelang RAKER, sebanyak 2 (dua) orang; atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA.
 - b. Pengurus BP BPPA.
 - c. Peninjau dan Undangan terdiri dari undangan BP BPPA dan AK BPPA tempat penyelenggaraan RAKER.
- (6) Kewajiban Utusan, Peninjau dan Undangan RAKER adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RAKER, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Sekretariat BP BPPA

- (1) Sekretariat BP BPPA adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Pengurus BP BPPA, serta menyelenggarakan program layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat BP BPPA dipimpin oleh Ketua Keanggotaan atau yang ditunjuk oleh ketua BP BPPA.

Pasal 24

Pembentukan Area Kordinator

- (1) Pembentukan Area Kordinator :
 - a. Area Kordinator dapat dibentuk untuk pertama kalinya di wilayah suatu daerah, karena di wilayah daerah tersebut sebelumnya, belum ada AK BPPA.
 - b. AK BPPA dapat dibentuk untuk pertama kalinya dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) anggota BPPA dalam satu jalur area.

- c. Pembentukan AK BPPA oleh anggota BPPA harus mendapat mandat terlebih dahulu dari BP BPPA .
- d. Setelah terbentuk AK BPPA harus mendapat pengesahan dari BP BPPA
- e. Kepengurusan AK BPPA yang terbentuk harus disahkan dalam Surat Keputusan BP BPPA dan dikukuhkan oleh BP BPPA.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 25

Keanggotaan

- (1) Anggota BPPA adalah seseorang yang bekerja secara professional sebagai profesi pembelian / *purchasing* dalam perusahaan (Hotel, Vila, Restoran dan Pelaku Usaha Pariwisata).
- (2) Keanggotaan BPPA terdiri atas: Anggota Penuh dan Anggota Tidak Penuh.
- (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Penuh dan Anggota Tidak Penuh BPPA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Hak Anggota

- (1) Anggota Penuh mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dan memilih Ketua BP BPPA dalam MUSGUNG / MUSGUNGLUB.
 - b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam Kepengurusan BP BPPA dan AK BPPA yang melaksanakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat.
 - d. Hak pencalonan, adalah hak Anggota di wilayah untuk:

- 1) Mengusulkan nama calon untuk jabatan pada Kepengurusan BP BPPA.
 - 2) Mengusulkan nama calon untuk jabatan pada Kepengurusan AK BPPA yang melaksanakan Musyawarah Agung dan Musyawarah Agung Luar Biasa.
- e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, konsultasi dari organisasi dalam menjalankan profesinya.
- (2) Dalam menampung Hak Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), khususnya butir a, butir b, butir c dan butir d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
- a. Dalam MUSGUNG/MUSGUNGLUB, Anggota diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - 1) Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara *ex-officio*;
 - 2) Utusan AK BPPA yang dipilih dan diberikan mandat tertulis dalam rapat lengkap AK BPPA yang diagendakan khusus menjelang MUSGUNG /MUSGUNGLUB sebanyak 2 (dua) orang, atau *caretaker* yang ditunjuk melalui Surat Keputusan BP BPPA
 - b. Dalam MUSGUNG /MUSGUNGLUB, Anggota diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - 1) Ketua dan Sekretaris setiap AK BPPA secara *ex-officio*;

Pasal 27

Kewajiban Anggota

Anggota Penuh BPPA berkewajiban:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Anggota Penuh BPPA berkewajiban membayar uang pangkal anggota, sebagaimana dimaksud Pasal 32.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

Tata Cara

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2) Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - a. Setiap Anggota mempunyai Hak Suara yang sama.
 - b. Dalam hal Anggota menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan AK BPPA masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
 - c. Pemungutan suara dalam butir a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
 - d. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota secara satu-persatu.
- (3) Pemilihan Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara.

BAB VIII

**MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU**

Pasal 29

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan BP BPPA hasil MUSGUNG /MUSGUNGLUB BPPA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUSGUNG/ MUSGUNGLUB masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 30

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian Wewenang Pengurus:

- (1) Untuk Pengurus BP BPPA:

Jika Ketua BP BPPA berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua BP BPPA dapat ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.

- (2) Untuk Pengurus AK BPPA :

Jika Ketua AK BPPA berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Sekretaris AK BPPA dapat ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

- (3) Ketua Umum BP BPPA dapat memberikan kuasa kepada Pengurus lainnya untuk mewakili BPPA pada tiap tingkatannya masing-masing sebagai organisasi dengan hak substitusi

Pasal 31

Pergantian Antar-Waktu

- (1) Pergantian antar-waktu Ketua Umum BP BPPA / Ketua AK BPPA :

a. Jika Ketua BP BPPA /Ketua AK BPPA berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua BP BPPA /Ketua AK BPPA masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, untuk mengisi jabatan Ketua BP BPPA dilakukan melalui MUSGUNG yang dipercepat. MUSGUNG yang dipercepat bertujuan

untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum BP BPPA /Ketua AK BPPA agar organisasi dapat berjalan sesuai AD/ART BPPA

- b. Jika sisa masa jabatan Ketua BP BPPA /Ketua AK BPPA kurang dari separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua BP BPPA /Ketua AK BPPA digantikan oleh Sekretaris BPPA / Sekretaris AK BPPA atau salah seorang Wakil Ketua BPPA yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Pengurus Lengkap BP BPPA dan AK BPPA masing-masing yang diagendakan untuk itu.
- c. Tindakan yang dilakukan BP BPPA / AK BPPA sebagaimana dimaksud butir a dan butir b diberitahukan kepada Pengurus BPPA yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada MUSGUNG yang bersangkutan.

BAB IX

PERBENDAHARAAN

Pasal 32

Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal keanggotaan.
 - b. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah (Legal).
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan BP BPPA

Pasal 33

Pengelolaan Dana dan Perbendaharaan

- (1) BP BPPA bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan dana dan perbendaharaan organisasi.

- (2) BP BPPA mengelola keuangannya secara independent.
- (3) Segala bentuk kewajiban perpajakan yang terkait dengan pengelolaan dana dan perbendaharaan organisasi dipertanggung jawabkan masing-masing oleh BP BPPA

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan Ketetapan MUSGUNG , sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) butir a atau Ketetapan MUSGUNGSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 35

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui MUSGUNGSUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1)
- (2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka segala harta dan kekayaan milik organisasi yang akan dihibahkan/disumbangkan, diputuskan di dalam MUSGUNGSUS tersebut.

BAB XI

KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh MUSGUNG /MUSGUNGSUS

BAB XII
PERATURAN ORGANISASI, PENGESAHAN DAN ATURAN
PERALIHAN

Pasal 37
Peraturan Organisasi

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh BP BPPA yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan dalam MUSGUNG.
- (2) Jika terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUSGUNG / MUSGUNGLUB / MUSGUNGSUS.

Pasal 38
Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar sebelumnya yang ditetapkan di Bali
- (2) Seluruh Anggota BPPA bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah disahkan pada 22 juni 2019

Pasal 39
Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 40

Penutup

- (1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, BP BPPA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada AK BPPA dan diteruskan untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota.



BERITA ACARA

Penyelesaian Tugas Tim 11 Penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bali Purchasing Professional Association

Pada hari ini, Sabtu 22 Juni 2019, bertempat di Gedung PHRI Bali Jalan Raya Puputan No 41 Denpasar. Tim 11 penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bali Purchasing Professional Association :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Kadek Sudiasa | : Ketua Merangkap Anggota |
| 2. Komang Massrianing | : Ketua PLT BPPA Merangkap Anggota |
| 3. Putu Budiasa | : Sekretaris Merangkap Anggota |
| 4. Kadek Widyaningsih | : Bendahara Merangkap Anggota |
| 5. Kadek Wartamana | : Anggota |
| 6. I Made Sudira Arjawa | : Anggota |
| 7. Nengah Yandana | : Anggota |
| 8. Safrida Hanum | : Anggota |
| 9. Ketut Sryadana | : Anggota |
| 10. Didik Sulaiman | : Anggota |
| 11. Dimas Setyaji, SH | : Anggota |

Telah menyelesaikan tugas melakukan pembahasan penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bali Purchasing Professional Association tahun 2019

Naskah AD/ART BPPA Tahun 2019 hasil penyempurnaan / perubahan dari musyawarah agung tanggal 23 April 2019 di the one legian dan menjadi laporan tidak terpisah dari berita acara ini.

Denpasar, 22 Juni 2019

Tim Penyempurna AD/ART BPPA tahun 2019

Kadek Sudiasa
Ketua



KEPUTUSAN
NOMOR : 001/ RAPIM / BP BBPA / VI/ 2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
BPPA 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSGUNGSUS BPPA

- Menimbang** : 1. Bahwa agenda utama dari Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA 2019 adalah menetapkan AD/ART BPPA 2019.
2. Bahwa setelah dilakukan penetapan AD/ART BPPA 2019, maka AD/ART BPPA perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA 2019.
- Mengingat** : 1. Kebutuhan untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPPA.
2. Keputusan Musyawarah Agung (MUSGUNG) pada tanggal 23 April 2019 tentang perlunya diadakan MUSGUNGSUS guna mengesahkan penyempurnaan AD/ART BPPA.
- Memperhatikan** : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Musyawarah Agung (MUSGUNG) pada tanggal 23 April 2019 di The One Legian Jl. Raya Legian No.117, Kuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH AGUNG KHUSUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA BPPA.**

PERTAMA : Mengesahkan dan Menetapkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga yang berlaku sebelum diadakannya Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA pada tanggal 22 Juni 2019 sebagai pedoman organisasi BPPA,

KEDUA : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BPPA yang digunakan pedoman organisasi adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga berdasarkan hasil Musyawarah Agung (MUSGUNGSUS) BPPA tertanggal 22 juni 2019,

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 22 Juni 2019

MUSYAWARAH AGUNG KHUSUS BPPA 2019

PIMPINAN SIDANG

1. **KETUA** : Kadek Sudiasa 

2. **SEKRETARIS** : Putu Budiasa 

3. **ANGGOTA** :


3.1 Komang Massrianing 

3.2 Nengah Yandana 

3.3 Kadek Widyaningsih 

3.4 Safrida Hanum 

3.5 Didik Sulaiman 

3.6 I Made Sudira Arjawa 

3.7 Ketut Sryadana 

3.8 Kadek Wartamana 

3.9 Dimas Setyaji, SH 